



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Kota Manado, Jl. Pierre Tendean (Boulevard) Kel. Sario Tumpaan

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 397/30/1/PPSP/DPMPTSP/I/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado serta memperhatikan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado nomor: 400.3/D.01/DIKBUD/3530/2025 tanggal 17/11/2025, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : YAYASAN CAHAYA KLABAT MANADO (TK KLABAT SCHOOL) |
| 2. Nomor Induk Berusaha | : 1802250014055 |
| 3. KBLI | : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| 4. Nama Lembaga | : TK KLABAT SCHOOL |
| 5. Alamat Lembaga | : Perum Tamansari Metropolitan Manado Cluster Klabat Blok D6 27 |
| 6. Koordinat LAT, LNG | : 1.5001691,124.9053062 |
| 7. Nama Penanggung Jawab | : Rinneke Fadhillatul Nikmah |
| 8. Keahlian/Program Studi | : Taman Kanak-kanak |

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbarui bilamana terjadi hal-hal :

- a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Perubahan data usaha, data Lembaga Pendidikan atau atas permintaan pemegang izin;

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal: 08 Januari 2026

